BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/238/ KPTS/III.06/2023

TENTANG

DIGITALISASI PASAR RAKYAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan metode pembayaran retribusi dan transasksi jual beli melalui pembayaran elektronik sebagai upaya digitalisasi pasar rakyat di daerah berdasarkan amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Digitalisasi Pasar Rakyat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Digitalisasi Pasar Rakyat pada 2 (dua) pasar rakyat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Digitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud diktum kesatu dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan dengan menjalin kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

KETIGA : Dalam mendukung Digitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud diktum kesatu menugaskan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk menjadi Kepala Unit Pasar.

KEEMPAT : Digitalisasi Pasar Rakyat meliputi:
a. Pembayaran retribusi melalui *cashless*;
b. Transaksi jual beli melalui *cashless*;
c. Diversifikasi usaha bagi pedagang pasar rakyat;
d. Peningkatan PAD pasar; dan
e. Penerapan SNI pasar rakyat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada sumber dana lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing Kepala Unit Pasar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/238/KPTS/III.06/2023
TANGGAL : 1 Agustus 2023

DAFTAR DIGITALISASI PASAR RAKYAT

No	KECAMATAN	NAMA PASAR
1.	Balik Bukit	Pasar Liwa
2.	Sekincau	Bandar Betung

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008